



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

SETHA MATTIN, NIK: 3315036304960002, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 23 April 1996, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Wolo, RT.007 RW.002, Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi 13 November 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 254/Pdt.P/2023/PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HANTORO NUGROHO di KUA Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0539/071/X/2014;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **MIRZA UKAIL**, lahir di Grobogan, 25 Juni 2015, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3315-LU-11082015-0066 tertanggal 11 Agustus 2015;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 3315033101150003, nama anak Pemohon tercatat **MIRZA UKAIL**, lahir di Grobogan, 25 Juni 2015;
4. Bahwa dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/673/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023, tercatat nama anak Pemohon **MIRZA UKAIL NUGROHO**, lahir di Grobogan, 25 Juni 2015;
5. Bahwa karena Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon agar menjadi lebih bermakna, maka Pemohon ingin mengganti nama anak

Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Pwd halaman 1 dari halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercatat **MIRZA UKAIL**, lahir di Grobogan, 25 Juni 2015 agar dirubah menjadi **MIRZA UKAIL NUGROHO**, lahir di Grobogan, 25 Juni 2015;

6. Bahwa atas permohonan ganti nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin ganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercatat **MIRZA UKAIL**, lahir di Grobogan, 25 Juni 2015 agar dirubah menjadi **MIRZA UKAIL NUGROHO**, lahir di Grobogan, 25 Juni 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Setha Mattin, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hantoro Nugroho, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara Hantoro Nugroho dengan Setha Mattin, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Lahir atas nama Mirza Ukail, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Lahir Desa Wolo, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hantoro Nugroho, diberi tanda P-6 ;

Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Pwd halaman 2 dari halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 semuanya berupa foto copy kecuali P-5 asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat pembuktian yang sah,

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pad pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi INDAH RUHKHAYATI;

- Bahwa Pemohon memohon ganti nama anak Pemohon yang bernama Mirza Ukail;
- Bahwa nama Mirza Ukail diganti nama menjadi Mirza Ukail Nugroho;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan maksud agar menjadi lebih bermakna;

2. Saksi BUDI SANTOSO;

- Bahwa Pemohon memohon ganti nama anak Pemohon yang bernama Mirza Ukail;
- Bahwa Mirza Ukail diganti nama menjadi Mirza Ukail Nugroho;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan maksud agar menjadi lebih bermakna;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon didepan persidangan yang kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili permohonan pergantian nama sebagaimana dimintakan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Wolo, RT.007 RW.002, Desa Wolo, Kecamatan Penawangan,

Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Pwd halaman 3 dari halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan, sebagaimana bukti **P-1, P-2 dan P-6** masing-masing merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Hantoro Nugroho (ic. suami Pemohon) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, maka dengan dimikian Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut diatas (vide pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah permohonan Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Mirza Ukail menjadi **MIRZA UKAIL NUGROHO** sebagaimana dalam bukti surat **P-2, P-4, P-5** yang masing-masing merupakan Kartu Keluarga, Akta Lahir Anak Pemohon dan Surat Keterangan lahir ditambah keterangan Saksi Indah Ruhkhayti dan Saksi Budi Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta jika Mirza Ukail adalah benar anak kandung dari Pemohon, yang merupakan Anak dari pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Hantoro Nugroho sebagaimana bukti surat yang diberi tanda **P-3 dan P-4** yang merupakan Kutipan Akta Nikah antara Setha Mattin (ic. Pemohon) dengan Hantoro Nugroho, kemudian alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon tersebut adalah agar nama anak Pemohon menjadi lebih bermakna artinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tentang prosedur pencatatan perubahan nama yaitu:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patutlah dikabulkan seluruhnya dengan memperbaiki redaksinya;

Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Pwd halaman 4 dari halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan hukum yang berhubungan dengan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yaitu Mirza Ukail **diganti menjadi MIRZA UKAIL NUGROHO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ganti nama ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan di Purwodadi pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Horas El Cairo Purba, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yuwinarni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Horas El Cairo Purba, S.H, M.H.-

Panitera Pengganti,

Yuwinarni.-;

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan	:Rp.	40.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Biaya Panggilan	:Rp	140.000,-
Meterai penetapan	:Rp.	10.000,-

Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Pwd halaman 5 dari halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi penetapan :Rp. 10.000,-

Jumlah :Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Pwd halaman 6 dari halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)